



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SEMARANG

Dimas Surya Guritno¹, Arikha Saputra²

Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
dimassuryaguritna16@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com



Abstract

Legal protection on women as the victim of sexual violence is provided to look after the victim in which her human right was being violated, so that she could be treated with justice according to human right law. This study aims to analyze legal protection effort on woman as the victim of sexual violence within Polda Metrojaya authority. This study uses empirical approach. It is a research method which uses empirical facts directly taken from human conducts. It can be taken verbally by interview, direct observation, as well as physical archives. This study found that the efforts given by Polda Metrojaya towards the victim is only limited to legal protection. The victim does not receive material or on material compensation. As Polda Metrojaya only has the authority to process and to follow-up report filed by the victim. During investigation, the victim experienced physical and psychological disorder, hence the inability to give informations and details regarding the sexual violence report. Victim was also unable to recognize the perpetrator as it happened in a secluded and dark place. These conditions caused some obstacles for investigators to further process the report. As there was no other witness than the victim herself, therefore the head of female and children assistance unit (Kanit PPA) worked alongside DP3AP2KB Jakarta and UPTD PPA Polda Metro Jaya to assist and support the victim during the investigation process.

Keywords: *Implementation, Roadworthiness Test, Public Transportation*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
dimassuryaguritna16@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dan sudah seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan pra sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.¹ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menjelaskan bahwasanya transportasi dan pengangkutan merupakan serangkaian hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang tentunya merupakan sebuah pelayanan jasa ekonomi yang sesuai dengan sifat usaha untuk memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat yang akan dituju suatu barang tersebut.

Berbagai alat transportasi digunakan untuk mempermudah proses pengangkutan itu. Hal ini disesuaikan dengan jalur yang ditempuh bagi alat pengangkutan tersebut. Salah satu pengangkutan di darat adalah angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kendaraan bermotor tidak hanya dipandang sebagai hasil rekayasa teknologi saja akan tetapi peran kendaraan bermotor juga merupakan sebagai sarana transportasi manusia, Kendaraan bermotor dapat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya, keadaan seperti itu tentu kendaraan bermotor harus selalu dalam kondisi prima dan membutuhkan perlakuan khusus untuk dapat dioperasikan di jalan raya, Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan interaksi dari tiga faktor utama yakni jalan, manusia dan kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat tentunya ketiga faktor tersebut harus memenuhi aspek kelaikan, antara lain manusianya harus laik kemudi, jalan yang dilintasi harus laik lintas dan tidak kalah pentingnya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus laik jalan laik berarti memenuhi persyaratan yang ada, patut, pantas, layak. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dari pada itu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Semarang alangkah baiknya sebelum kendaraan bermotor akan dioperasikan dan/atau digunakan di jalan raya, kendaraan bermotor harus selalu dalam keadaan yang prima dan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah dimaksud.

Persyaratan teknis itu sendiri terdiri atas : susunan kendaraan bermotor, perlengkapan dalam berkendara, ukuran dan dimensi kendaraan, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pengangkutan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, penggantian kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan untuk pengertian dari persyaratan standarisasi laik jalan dapat ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang kendaraan bermotor, efisiensi kinerja fungsi rem utama kendaraan bermotor, tingkat kebisingan suara, efisiensi sistem rem paker (handrem), kincup roda depan, tingkat volume suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar roda depan, akurasi (speedometer) atau alat penunjuk kecepatan kendaraan bermotor, kesesuaian kinerja roda depan dan belakang, kondisi alur kedalaman ban, dan tingkat kesesuaian daya power mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Menurut Kamus Hukum, laik berarti Patut, pantas, layak, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan (oleh undang-undang), memenuhi persyaratan yang harus ada atau dipenuhi. Uji laik jalan berperan sangat penting untuk dilaksanakan karena untuk menghindari berbagai macam faktor yang

¹ Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, kab. Semarang: Beta. Offset, 2005, hal 1.

nantinya dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di jalan, khususnya pada wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Pada kenyataan dan/atau realitanya, pengangkutan yang terjadi atau dilakukan di daerah akan lebih sering berhadapan dengan tindak pelanggaran, dikarenakan minimnya perlengkapan yang dimiliki sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas. Tentunya hal ini mengakibatkan keselamatan penumpang tidak terjamin sepenuhnya. Perlengkapan tersebut dapat berupa belum terujinya kendaraan bermotor, sehingga belum dapat dikatakan lolos dalam uji KIR. Maka seharusnya kendaraan tersebut yang belum dikatakan lolos dalam pengujian tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan untuk beroperasi, dikarenakan kondisi kendaraan yang belum tentu dapat dipastikan layak dan baik untuk beroperasi di jalan raya yang nantinya mengakibatkan keselamatan penumpang dan pengguna jasa angkutan umum tidak terjamin. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang melakukan uji laik jalan bus yang akan menjadi angkutan lebaran, dari pengecekan yang dilakukan ditemukan 14 (empat belas) bus tidak laik jalan. Uji laik jalan tersebut digelar di Terminal, garasi bus PO. DeJaya, PO. Dwi Sartika, PO. Sumber Mulyo dan PO. Ambisi.² Terkait hal yang menyangkut kelayakan mesin kendaraan dan aspek yang menyangkut keselamatan lainnya, dari data hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Dari hasil uji laik jalan yang dilakukan, sejumlah bus diketahui tidak memenuhi aturan laik jalan hanya karena pelanggaran yang sifatnya administratif.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut yang sudah diuraikandiatas, terkait pengujian kendaraan bermotor adalah bagian bagian dari keselamatan (perlindungan), baik terhadap penumpang kendaraan angkutan umum maupun pihak pemilik & penyelenggara kegiatan transportasi angkutan umum. Pelaksanaan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang merupakan salah satu langkah preventif dalam menghindari dan meminimalisir angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang beroperasi masih banyak terdapat jauh dari kata layak untuk digunakan di jalan raya, Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang telah dikatakan lolos melakukan uji KIR masih bias dan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas, Hal tersebut merupakan satu permasalahan yang nantinya akan dikaji di dalam penelitian ini, agar nantinya penumpang kendaraan angkutan yang merupakan sebagian dari pengguna jasa angkutan dan pembayar tariff angkutan tidak selalu menjadi pihak pengguna yang dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam penerapan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan daam rangka untuk memberikan pelaksanaan keselamatan penumpang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal ini di karenakan pada realitanya, penerapan uji laik jalan yang menyangkut kendaraan angkutan umum yang masih belum dapat terlaksana secara maksimal dan menyeluruh untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersikap deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah disebutkan terdahulu.

² M. Zaenal Arifin, Dari 19 Bus yang Diperiksa Dishub Kab.Semarang

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan membahas permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), dan penggunaan daftar pertanyaan atau kuesioner. Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, penelitian ini nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peratur-peraturan, notulen rapat serta catatan harian.
- b. Studi Kepustakaan, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Peneliti melakukan wawancara disini dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Semarang secara terstruktur guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan hasil dari wawancara tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan angkutan jalan Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di wilayah Hukum kabupaten Semarang

Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang khususnya bidang Uji KIR dalam melaksanakan tugasnya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas mewajibkan kepada setiap kendaraan niaga untuk melakukan uji kir atau uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Uji kir mempunyai sifat wajib untuk kendaraan angkutan umum, mobil barang, bus, truk, kereta tempelan dan/atau kereta tempelan yang dioperasikan di jalan raya. Peraturan mengenai Uji kir tersebut di tertuang di dalam Undang-undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) di dalam pasal 53 ayat 1, pada ayat 2 UU 22 Tahun 2009 LLAJ mengenai pengujian berkala kendaraan meliputi kegiatan pengujian fisik kendaraan dan/atau pemeriksaan kendaraan serta pengesahan hasil uji. Aturan uji kir ini diperjelas pada pasal 54 dan 55 ayat 3 yang menjelaskan mengenai pengujian terhadap persyaratan laik jalan yang meliputi:³

1. Emisi gas buang kendaraan.
 - a. Tingkat Kebisingan.
 - b. Kemampuan rem utama kendaraan.
 - c. Kemampuan roda depan.
 - d. Kedalaman alur ban.
 - e. Akurasi alat penunjuk kecepatan (*Speedometer*).
 - f. Kemampuan Pancar sinar lampu dan arah sinar lampu utama.

Selain UULLAJ peraturan mengenai pengujian kir ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor (Permenhub PBKB). Dalam pasal 5 dijelaskan mengenai waktu untuk melakukan pengujian kir atau uji berkala, yaitu selama 1 (satu) tahun setelah mendapat STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor), kemudian untuk surat keterangan lulus uji hanya dapat berlaku selama enam bulan, maka para pemilik angkutan jalan dapat melakukan 2 (dua) kali uji kir dalam setahunnya.

Di dalam pasal 76 ayat (1) tertulis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai uji kir atau uji berkala dikenai sanksi administratif berupa:⁴

- a. Peringatan Tertulis

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 54, 55 ayat (3)

⁴ *Ibid.*, pasal 76 ayat (1)

- b. Pembekuan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Pembayaran Denda

Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang akan melakukan penindakan tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Undang-undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 76 ayat 1 apabila para pemilik angkutan jalan melalaikan kewajibannya untuk melakukan uji kir atau uji berkala yang dapat beresiko membahayakan pengguna jalan lain, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang akan melakukan penindakan seperti yang sudah dijelaskan diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang khususnya bidang Uji Laik Kendaraan (KIR) memiliki peran penting dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam pengarah, pemberian dan pelaksanaan serta penugasan dalam bidang uji laik jalan (KIR) kepada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Semarang.⁵

Adapun fungsi dari penerapan Uji Laik Kendaraan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain untuk memenuhi standarisasi operasional kendaraan angkutan jalan dalam beroperasi. Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Jalan (KIR) merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut dapat dikatakan layak untuk digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Adanya Uji Berkala ini dapat menekankan kepada para supir angkutan jalan yang beroperasi agar kendaraan yang sedang digunakannya tersebut memenuhi standarisasi laik jalan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di Kabupaten Semarang⁶.

Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang melakukan pengelolaan pendataan administrasi pada kendaraan yang melakukan uji berkala di Kabupaten Semarang, guna agar dapat mengenali dan mendata kendaraan yang resmi terdaftar melakukan uji berkala dan kendaraan yang dengan sengaja tidak melakukan atau memperpanjang masa uji berkala, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dapat mengantisipasi apabila terjadi suatu hal yang diluar kendali Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dan dapat menjamin keselamatan sarana dan prasarana pada kendaraan angkutan jalan yang sudah melakukan Uji Laik Kendaraan (KIR) baik pada konsumen maupun pemberi jasa angkutan jalan.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang, Pelaksanaan Uji Laik Jalan Kendaraan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pemilik & pengguna jasa transportasi angkutan umum, selain itu adapun pelaksanaan uji laik jalan kendaraan angkutan umum yang dilakukan secara berkala dengan tujuan agar perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dapat menjalankan usahanya secara aman dan nyaman. Dalam hal ini Uji kelaikan jalan kendaraan angkutan umum merupakan upaya untuk mewujudkan pemberian perlindungan kepada dunia transportasi darat, serta memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jalan raya dan angkutan umum, Adapun maksud dan tujuan dari peraturan diwajibkannya Uji berkala yang antara lain berfungsi untuk memudahkan pemerintah dalam memantau perkembangan kendaraan angkutan umum yang beroperasi secara baik dan sesuai dengan prosedur untuk menciptakan kenyamanan dalam meelayani pengguna jasa angkutan umum dan memudahkan dalam penataan penyusunan kebijakan pemerintah dalam memberikan bimbingan, pembinaan serta menciptakan iklim transportasi darat yang sehat dan tertib.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendaftaran uji kendaraan angkutan umum merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur, menata dan menertibkan kendaraan angkutan umum sebagai salah satu kendaraan angkutan yang harus mendapatkan hasil pemeriksaan untuk beroperasi di jalan raya dan sebagai usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum.

⁵ Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang pada tanggal 8 juli 2022

⁶ *Ibid.*,

Efektif ataupun tidak berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelaikan kendaraan transportasi angkutan umum, Penulis berpedoman pada asas dan tujuan yang dicapai dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dengan memperhatikan beberapa asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas akuntabel dimana asas tersebut menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan kegiatan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- b. Asas transparansi dimana asas tersebut harus selalu menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya yaitu bersifat membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terjamin kebenarannya, berlaku jujur, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dan selalu memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- c. Asas berkelanjutan yang bersifat membangun Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. Asas partisipatif dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang harus selalu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- e. Asas bermanfaat yaitu dimana semua kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan nilai positif dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas efisiensi yang menjadikan suatu asas dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dapat meminimalisasi hal-hal yang kurang mendukung dalam menyelenggarakan tugasnya untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik.
- g. Asas efektif dimana asas tersebut merupakan asas yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga nantinya asas tersebut dapat berorientasi dan memberi effort nilai positif pada tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dan tentunya berdaya guna bagi masyarakat luas.
- h. Asas seimbang yang merupakan asas untuk melakukan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugasnya agar tercipta keseimbangan di masyarakat luas.
- i. Asas terpadu dimana asas tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan maupun pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab penuh antar instansi Pembina.
- j. Asas mandiri yang merupakan asas Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri, teguh, dan bertanggung jawab penuh untuk selalu melayani masyarakat secara luas agar tercipta keselarasan bersama dengan di dasari kemandirian dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan dan sesuai Dengan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.

Konsep dan tujuan dari suatu Undang-Undang berkaitan erat dengan penilaian. Berpengaruh atau tidaknya suatu Undang-Undang itu sendiri terhadap tingkat pelanggaran yang diaturnya. Sehingga adanya penerapan sanksi kelaikan jalan kendaraan angkutan jalan di Kabupaten Semarang harus sejalan dengan tujuan yang hendak di capai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kestuan dan persatuan bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian bagi masyarakat.

Dari tujuan tersebut diatas maka penulis berharap agar nantinya terjadi keselarasan antara asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang nantinya dapat menciptakan suasana sehat, rapi, aman, dan serasi terhadap kendaraan angkutan umum, dan juga memberikan Kenyamanan dan Keselamatan kepada pemilik maupun pengguna jasa angkutan umum yang berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang, dengan di landaskan Asas-asas yang dapat saling berkaitan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat secara luas yaitu melalui suatu proses pendekatan kepada masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dengan cara melakukan sosialisasi secara umum menggunakan brosur yang di berikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian dan/atau menggunakan pamflet maupun mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media online seperti blog, instagram, facebook maupun web uji kir online Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang tentunya hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan pentingnya setiap kendaraan yang telah dioperasikan untuk selalu berpartisipasi dan kesadarannya untuk melakukan uji KIR setiap 6 bulan sekali.⁷ Pentingnya setiap awak angkutan umum untuk melakukan tes Uji Laik Jalan pada kendaraannya adalah untuk menjamin keselamatan para penumpang secara umum maupun keselamatanya sendiri. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang meliputi 2 (dua) tahap yaitu melalui pembinaan dan himbauan. Pembinaan dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dengan pemilik kendaraan sedangkan himbauan hanya dilakukan melalui spanduk dan pamflet yang dipasang di ruas-ruas jalan dan terminal. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut sosialisasi uji laik jalan dapat dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Sosialisasi dilaksanakan secara spontan pada saat para pemilik kendaraan melakukan KIR terhadap kendaraannya sehingga tidak ada jadwal terperinci karena biasanya pemilik kendaraan dalam melakukan uji KIR datang secara bergiliran tidak serempak maka dari itu sosialisasi hanya bisa dilakukan secara spontan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian tersebut meliputi: uji tipe dan uji berkala. Uji tipe dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap bak muatan, kendaraan gandengan, kendaraan tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.⁸ Uji tipe tersebut dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana diatur dengan peraturan pemerintah. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dalam mengadakan sosialisasi pada tahap Pembinaan dilakukan oleh Bagian Pengujian Laik Jalan. Pada umumnya dilakukan pada saat melakukan Pengujian Berkala untuk yang pertama kali pada kendaraan angkutan umum. Pada tahap Pembinaan pihak Dinas Perhubungan memberikan arahan pentingnya setiap kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan umum, melakukan Tes Uji Laik Jalan atau yang biasa disebut dengan Uji Kir atau Uji Berkala pada kendaraannya setiap 6 Bulan sekali di Dinas Perhubungan pada Bagian Pengujian Laik Jalan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Pengujian berkala meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji. Pengujian persyaratan teknis meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi:

⁷ Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tanggal 8 juli 2022

⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal (49) LLAJ.

- a. Emisi gas buang Kendaraan Bermotor
- b. Tingkat kebisingan
- c. Kemampuan rem utama
- d. Kemampuan rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- g. Kurasi alat penunjuk kecepatan
- h. Kedalaman alur ban (Pasal 54 ayat (3))

Pelaksanaan Uji kir kendaraan dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali, Pengujian Kir ini dilakukan oleh pemilik kendaraan yang mempunyai fungsi pengangkutan, baik untuk mengangkut penumpang maupun mengangkut barang, Uji kir kendaraan diatur di dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau mengenai teknis prosedur kegiatan.⁹

Kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah kendaraan yang kegunaannya untuk mengangkut penumpang ataupun mengangkut barang. Dahulu prosedur KIR berlaku hanya untuk kendaraan bernopol kuning saja, namun untuk saat ini tidak hanya sebatas kendaraan ber plat kuning itu saja, Berikut adalah kendaraan yang wajib untuk melakukan uji KIR:

1. Dump Truck
2. Truck Tangki
3. Mobil Pick UP
4. Double Cabin
5. Bus
6. Taxi
7. Angkutan Kota
8. Kendaraan Khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau tempel)¹⁰
9. Travel (khusus yang bertrayek)

Syarat-Syarat Kendaraan yang akan melakukan uji KIR yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan¹¹ :

1. Pastikan Kendaraan yang akan melakukan Uji KIR dalam keadaan baik.
2. Siapkan dokumen kendaraan secara lengkap seperti STNK asli dan BPKB Kendaraan.
3. Menyiapkan fotocopy KTP pemilik kendaraan atau pengemudi.
4. Mempersiapkan surat kuasa apabila pengujian kir dilakukan bukan oleh pemilik langsung.
5. Bagi yang ingin memperpanjang uji kir harus datang dan membawa buku kir lama yang sudah hampir habis masa berlakunya.
6. Bagi yang akan melaksanakan uji kir pertama kali harus mempersiapkan sertifikat uji tipe (SRUT)
7. Mempersiapkan sertifikat pengesahan rancangan bangun dan rekayasa kendaraan atau sertifikat uji tipe.
8. Untuk pengujian kir angkutan umum, siapkan surat izin trayek khusus.
9. Jika ingin melakukan uji kir di luar daerah, siapkan surat rekomendasi dari dinas perhubungan asal kendaraan tersebut untuk melakukan uji kir di luar daerah.
10. Mengisi formulir pengujian.
11. Membawa bukti pembayaran uji kir.
12. Membawa kendaraan yang akan di uji ke unit pelaksanaan pengujian.

Setelah menyiapkan dokumen dan/atau persyaratan mengenai pengujian diatas langkah selanjutnya yaitu dapat untuk mendaftarkan pengujian kir secara offline atau datang langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, antara lain dapat dilakukan dengan cara offline, via aplikasi maupun via website.

Berikut adalah beberapa cara pendaftaran pengujian Kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang:

1. Untuk Pendaftaran pengujian Kir secara offline yaitu dengan cara sebagai berikut :

⁹ <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kir-adalah-syarat-wajib#>

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/kir-mobil/>

- a. Datang ke loket pendaftaran uji kir Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
 - b. Isi formulir pendaftaran dan pilih jadwal pengujian kendaraan bermotor Setelah mendapatkan jadwal untuk pengujian kir, datangi langsung lokasi pengujian pada jadwal pengujian yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
 - c. Membawa dokumen atau persyaratan pengujian kir seperti yang sudah dijelaskan diatas.
 - d. Bawa kendaraan yang akan dilakukan pengujian lalu tunggu nomor antrean yang sudah didapat untuk melakukan uji kir hingga selesai.
 - e. Setelah pengujian kir selesai dapat mengambil sertifikat atau bukti lulus uji kir.
2. Cara pendaftaran Uji Kir melalui Aplikasi:
- a. Download aplikasi e-Kir DLLAJ resmi Dishub Kabupaten Semarang.
 - b. Lakukan pendaftaran aplikasi dengan cara input email, username, password dan nama pengguna aplikasi tersebut.
 - c. Pilih layanan Uji kir (uji pertama, uji berkala, numpang uji, dan/atau lainnya).
 - d. Isi formulir pendaftaran layanan sesuai dengan data yang diminta (tanggal, hari pengujian, data kendaraan, data kepemilikan dll).
 - e. Kemudian pilih klik dan daftar lalu tunggu pendaftaran diverifikasi oleh admin Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
 - f. Informasi penjadwalan kendaraan yang akan melakukan Uji Kir akan di berikan oleh admin Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
 - g. Datang ke lokasi pengujian sesuai jadwal yang sudah di tentukan oleh admin Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
 - h. Lakukan proses pengujian
 - i. Tunggu proses pengujian hingga selesai
3. Cara pendaftaran Uji Kir via website:
- a. Kunjungi alamat pendaftaran Uji kir kendaraan
 - b. Pilih pendaftaran kemudian isi formulir online dengan memilih provinsi jawa tengah kemudian pilih PKB Kabupaten Semarang dan pilih layanan permohonan (perpanjangan, permohonan baru, numpang uji, dll).
 - c. Pilih atau klik daftar kemudian isi formulir data kendaraan yang akan di uji, data pemilik kendaraan dan data permohonan.
 - d. Melampirkan seluruh persyaratan yang diminta oleh sistem online pengujian.
 - e. Lakukan pembayaran retribusi ujian.
 - f. Bawa kendaraan yang akan di ujikan ke loket pengujian yang sudah di tentukan oleh sistem.
 - g. Lakukan pengujian kir hingga selesai pengujian.
4. Prosedur pengujian kendaraan, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu terdapat beberapa prosedur dalam melakukan uji kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- a. Tahapan Pra Uji: Yang merupakan tahapan awal dalam melaksanakan uji kir, di dalam tahapan ini diharuskan untuk menyerahkan semua dokumen persyaratan yang digunakan untuk uji kir yang bertujuan untuk pemeriksaan kevalidan data berkas dan data kendaraan dengan cara mengecek dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.
 - b. *Smoke Tester*: merupakan pengujian tahap kedua dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat ketebalan asap dan polusi yang ditimbulkan dari kendaraan tersebut untuk kendaraan yang bermesin diesel, sedangkan kendaraan yang bermesin bensin diuji kadar karbon dioksida CO/HC.
 - c. *Play Detector*: Pada tahapan ketiga ini penguji akan memeriksa dan menguji komponen kolong atau bawah kendaraan apakah masih sesuai dengan persyaratan standarisasi kata layak atau tidak.
 - d. *Headlight Tester*: Pada tahapan ini penguji akan melakukan pengujian terhadap lampu kendaraan, pengujian ini bertujuan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat

cahaya pada lampu utama kendaraan, pada tahapan ini penguji juga melakukan pengujian berkaitan dengan perlampuan lain seperti fungsi lampu signal belok (sign), lampu rem kendaraan dan lampu mundur kendaraan apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak.

- e. *Side Slip Tester*: Merupakan tahapan pengujian untuk menguji keamanan dan kelayakan roda depan kendaraan, di dalam tahapan ini penguji akan melakukan pengujian seberapa layak kondisi roda depan kendaraan untuk melaju di jalanan.
- f. *Axle Road*: Merupakan tahapan uji kir untuk menimbang bobot atau beban kendaraan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong.
- g. *Brake Tester*: Tahapan ini merupakan pengujian yang sangat penting di dalam uji kir untuk memastikan kelayakan kendaraan ketika digunakan di jalanan. Pengujian ini meliputi pengujian efisiensi rem kendaraan bermotor yang berguna untuk memastikan kondisi rem dalam kondisi prima dan layak di gunakan atau tidak.
- h. *Speedometer Test*: Tahapan pengujian yang terakhir ini merupakan tahapan pengujian yang akan memeriksa untuk melihat nilai ketimpangan fungsi speedometer kendaraan berfungsi dengan semestinya atau tidak.
- i. Biaya Untuk melakukan pengujian Kir yang harus dikeluarkan:

Tabel 2. Biaya Pengujian KIR

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Pengujian Baru	Perpanjangan Uji Kir
1	Mobil Sedan	Rp 18.000	Rp 18.000
2	Kendaraan Bak Tempelan	Rp 18.000	Rp 18.000
3	Mikro Bus	Rp 18.000	Rp 18.000
4	Mini Bus	Rp 18.000	Rp 18.000
5	Bus	Rp 18.000	Rp 18.000
6	Truck	Rp 22.000	Rp 22.000
7	Mobil Bak Terbuka (Pick Up)	Rp 22.000	Rp 22.000

Selain untuk menjamin keselamatan para penumpang secara umum, tes uji laik jalan juga penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan perlengkapan dan peralatan kendaraan angkutan umum yang tidak dalam kondisi laik untuk beroperasi. Misalnya kondisi rem yang tidak stabil, klakson yang tidak berfungsi, lampu penerang tidak menyala, tidak ada sabuk pengaman, alat ukur kecepatan atau speedometer tidak berfungsi dengan baik dan benar sehingga sopir angkutan tidak bisa mengontrol batas kecepatan pada saat mengendarakan angkutannya. Hal tersebut tentu membahayakan bagi pengemudi maupun penumpangnya apabila tidak dilakukan perbaikan pada mesin-mesin yang kondisinya tidak baik.¹²

Banyaknya kasus manakala terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari oleh pengemudinya maka akan berakibat fatal. Fungsi perlengkapan seperti itu sangat penting untuk diperhatikan kondisi dan kestabilannya. Tujuannya untuk mengendalikan kendaraan agar dapat terkontrol sesuai dengan fungsinya. Hal ini ditekankan agar terciptanya suasana kondusif dan aman bagi kendaraan angkutan umum khususnya agar menekan angka kecelakaan lalu-lintas yang banyak terjadi di Kabupaten Semarang dikarenakan masih banyaknya tingkat kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya dalam melakukan pemeriksaan kendaraan dan uji berkala untuk kendaraan angkutan umum khususnya sehingga masih terjadi banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang yang terjadi pada kendaraan angkutan umum karena selain kontur jalan yang berliku dan terdapat banyak tanjakan dan turunan curam serta kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar teknis uji kelaikan jalan yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya angka

¹² Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tanggal 8 juli 2022

kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Untuk memudahkan para pemilik jasa angkutan umum dalam melaksanakan Uji Berkala, maka dari itu Kementerian Perhubungan (Direktorat Jendral Kementerian Perhubungan Darat) mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: SE.1/AJ.505/DRJD/2019 tentang perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji yang berisikan¹³ :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor, serta peraturan menteri perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, diatur bebrapa hal sebagai berikut :

a. Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan angkutan jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

b. Bukti Lulus Uji berkala kendaraan bermotor, diberikan dalam bentuk kartu Uji dan tanda Uji Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan penyesuaian penggunaan Bukti Lulus uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan bermotor digantikan menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, Hal tersebut Terlampir dan disampaikan surat edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang Perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu Uji dan Tanda Uji, Untuk dijadikan sebagai pedoman.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepla Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perubahan penggunaan Buku Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu:

- a. Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji segera menerapkan perubahan tersebut pada kesempatan pertama.
- b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi namun belum siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Karu Uji dan tanda Uji dapat tetap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Hingga Tanggal 31 Desember 2019.¹⁴

Berdasarkan peraturan Direktur Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman teknis bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor serta peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman teknis bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang, telah diatur ketentuan terkait penggunaan bukti tanda kendaraan yang sudah memenuhi syarat dikatakan lulus uji berkala.

1. Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 tahun 2021 tentang pedoman teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Surat edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji; dan

¹³Ibid.,

¹⁴Ibid.,

- g. Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang surat edaran tentang perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.
2. Berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) diatas dan terkait dengan perubahan Kartu Uji, Tanda Uji dan Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji Elektronik (Kartu Pintar/*Smartcard*), Kartu Uji Nono Elektronik dan Tanda Uji yang dilengkapi dengan *Radio Frequency Identification* (RFID), bersama ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan/atau yang menggunakan unit pemeriksa laik fungsi kendaraan bermotor non statis dihimbau untuk menyediakan alat tambahan berupa *Reader* RFID (UHF Pasif ISO 18 000-6C) yang bekerja pada frekuensi sampai dengan 868 MHz serta *Printer Borderless*;
 - b. Apabila poin A sudah terpenuhi, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan/atau yang menggunakan unit pemeriksa laik fungsi kendaraan bermotor non statis dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat :
 1. Permohonan Integrasi aplikasi Pemerintsh RFID;
 2. Permohonan Bukti Lulus Uji Elektronik
 - c. Berkaitan dengan ketersediaan Kartu Uji dan tanda Uji, apabila;
 1. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masih memiliki persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji dapat melaksanakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor hingga persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji habis;
 2. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sudah tidak memiliki persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji, dapat mengajukan permohonan Kartu Uji dan Tanda Uji elektronik Yang dilengkapi RFID ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat, sesuai dengan ketentuan poin A dan B.
 - d. Kendaraan dengan bukti lulus Uji yang lama masih dapat melakukan pengujian berkala sesuai dengan batas maksimal bukti lulus uji lama;
 - e. Berkaitan dengan pengawasan di lapangan untuk beberapa waktu kedepan akan terdistribusikan 2 (dua) jenis bukti uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, Sertifikat Uji dan Tanda Uji serta Kartu Elektronik (kartu pintar/*smartcard*), kartu Uji non Elektronik dan tanda Uji yang dilengkapi *Radio Frequency Identification* (RFID).

2. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2022 Penulis dapat menjabarkan dan menjelaskan mengenai hambatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Menurut Kepala Bidang Uji Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Bapak Antonio Heru K, ATD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat hambatan dan kendala Dinas Perhubungan yang menurutnya masih vital di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Uji Laik Jalan (KIR) yaitu antara lain¹⁵ :

- a. Terkendalanya lahan parkir yang menyebabkan antrean panjang kendaraan yang akan melaksanakan Uji Berkala dan mengganggu akses keluar masuk kendaraan lain dan kendaraan dinas yang akan keluar masuk wilayah perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- b. Sistim pintu keluar masuk yang masih satu arah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan menyebabkan kendaraan lain yang sedang antri untuk melakukan Uji Berkala terkadang harus mengalah dan memindahkan kendaraannya agar bias di lalui oleh kendaraan yang ingin keluar setelah melaksanakan Uji Berkala.
- c. Kurangnya akses kendaraan menjadi salah satu permasalahan vital yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- d. Masih terdapat sistem Uji Kelaikan Jalan yang terkadang menjadi masalah dikarenakan alat yang digunakan dalam pengujian masih terdapat beberapa alat yang tidak mempunyai spare pengganti

¹⁵ Wawancara di Dishub Kabupaten Semarang tanggal 7 juli 2022 dengan Bapak Antonio H.K sebagai Kabid Kesla bidang Uji

sehingga apabila alat tersebut mengalami gagal fungsi maka dilakukan pengujian secara manual, seperti alat ukur ketinggian dan intensitas cahaya lampu dan debit volume suara klakson.

Untuk Penindakan pelanggaran mengenai Uji Kelaikan seperti operasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang menyasar kendaraan yang tidak memadai, tidak sesuai dengan kapasitas Uji Laik Jalan Kendaraan dan tidak melakukan pengujian secara berkala (Mati Uji) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tidak melakukan Operasi tersebut seperti yang di jelaskan penulis diatas dikarenakan terkendala oleh adanya wabah virus covid-19 dan adanya kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Maka dari itu Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang tidak melaksanakan operasi tangkap tangan yang menyasar kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah di sebutkan di atas dan digantikan oleh sosialisai kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang untuk menggemparkan sosialisasi kepada kendaraan Angkutan Umum khususnya untuk menjerapkan anjuran pemerintah pusat untuk melaksanakan Sosial Distancing. Lain halnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang pada bidang Uji, untuk sementara waktu dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang mengajak para sopir angkutan yang melaksanakan uji berkala untuk tetap mematuhi aturan pemerintah yang sudah ada terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan menempelkan stiker di kendaraan yang melakukan uji berkala yang bertujuan untuk lebih menghimbau kepada pengguna jalan dan penumpang angkutan umum untuk lebih mematuhi protokol kesehatan yang sudah di tetapkan pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Adapun permasalahan menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yang sempat menjadi problem di berbagai kalangan supir angkutan umum dan angkutan jalan, menurut pemaparan Kabid Uji Kir bapak Antonio Heru K, ATD mengenai permasalahan yang sempat menjadi problematika di kalangan sopir mengenai penggantian buku Uji diganti dengan E-Uji Kir yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang terhadap para pemilik jasa angkutan umum dan angkutan jalan.
- b. Kurangnya memberikan arahan dan pengertian kepada para pemilik jasa angkutan umum dan angkutan jalan mengenai perubahan sistem yang awaknya menggunakan buku uji digantikan dengan E-Uji Kir.

Proses sosialisasi menurut penulis sangat penting, hal tersebut dapat di siasati dengan menggunakan brosur panduan informasi mengenai KIR dan memberikan informasi berupa aplikasi pengujian yang sangat jelas dan lengkap sehinggann dari mulai proses pendaftaran, ataupun brosur-brosur tersebut dapat di berikan kepada orang-orang yang dating pada saat akan melakukan proses Uji Kir secara langsung. Tapi menurut penulis cara ini juga kurang efektif mengingat kurangnya anggota personil yang melakukan pengujian sehingga hal tersebut mungkin sangat sulit untuk terlaksana. Menurut penulis, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang selalu memiliki hambatan yang menjadi permasalahan umum pada sebuah komunikasi. Sehingga perlu adanya evaluasi yang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi di Dinas perhubungan Kabupaten Semarang.

IV. KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kab Semarang khususnya bidang Uji Laik Kendaraan (KIR) Memiliki peran penting dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam pengarahan, pemberian dan pelaksanaan serta penugasan dalam bidang uji laik jalan (KIR) kepada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang terdaftar seacara resmi di kabupaten semarang. Adapun fungsi dari penerapan Uji Laik Kendaraan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain untuk memenuhi standarisasi operasional kendaraan angkutan jalan dalam beroperasi. Menurut penulis Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum di wilayah hukum Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 ayat (3) mengenai pengujian terhadap persyaratan laik jalan untuk kendaraan angkutan umum (mobil penumpang umum dan bus).

Hambatan Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Semarang antara lain:

- a. Terkendalanya lahan parkir yang menyebabkan antrean panjang kendaraan yang akan melaksanakan Uji Berkala dan mengganggu akses keluar masuk kendaraan lain dan kendaraan dinas yang akan keluar masuk wilayah perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- b. Sistem pintu keluar masuk yang masih satu arah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan menyebabkan kendaraan lain yang sedang antri untuk melakukan Uji Berkala terkadang harus mengalah dan memindahkan kendaraannya agar bias di lalui oleh kendaraan yang ingin keluar setelah melaksanakan Uji Berkala.
- c. Kurangnya akses kendaraan menjadi salah satu permasalahan vital yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- d. Masih terdapat sistem Uji Kelaikan Jalan yang terkadang menjadi masalah dikarenakan alat yang digunakan dalam pengujian masih terdapat beberapa alat yang tidak mempunyai spare pengganti sehingga apabila alat tersebut mengalami gagal fungsi maka dilakukan pengujian secara manual, seperti alat ukur ketinggian dan intensitas cahaya lampu dan debit volume suara klakson.

Sebenarnya mengenai permasalahan yang ada tersebut dapat di siasati menggunakan Proses sosialisasi. Menurut penulis proses sosialisasi sangat penting nantinya dikarenakan hal tersebut dapat di siasati dengan menggunakan brosur panduan informasi mengenai KIR dan memberikan informasi berupa aplikasi pengujian yang sangat jelas dan lengkap sehingga dari mulai proses pendaftaran, ataupun brosur-brosur tersebut dapat di berikan kepada orang-orang yang datang pada saat akan melakukan proses Uji Kir secara langsung.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 112
- A.G. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 93.
- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, kab. Semarang: Beta. Offset, 2005
- Austroroads, 1992. *Road Crashes, Guide and Traffic Engineering Practice Part 4*. Sydney.
- Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003, hal. 19.
- Sebian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 156.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 65.
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 239.
- Nugroho D. Riant, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2004, hal. 161. *Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Malkhamah, Siti, 1994. *Survey, Lampu Lalu Lintas, dan Pengantar Manajemen Lalu Lintas*, Jogjakarta. Biro Penerbit Fakultas Teknik, UGM.
- Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998. *Pecegahan dan Penanganan Kecelakaan*, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Jakarta.
- Soehartono, 1990. *Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402?DRJD/217 Tentang Pedoman Teknis Bukti Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi